

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Sistem pemilihan umum legislatif secara langsung tahun 2009 membuka maraknya praktik *money politics* di Kabupaten Pekalongan. Proses pemilu secara langsung ini agaknya selalu menjadi kesempatan untuk meraih keuntungan materi, dimana rakyat banyak menikmati pemberian politik atas nama *shadaqah*, *hadiyah*, *hibbah* dan lain sebagainya dari calon anggota legislatif. Celakanya fenomena semacam ini hampir mudah dijumpai di berbagai daerah dalam momen yang serupa.

Sebuah istilah yang akrab digunakan untuk mencerminkan praktik-praktik di atas adalah politik uang atau *money politics*. Dalam situasi yang serba sulit seperti saat ini, uang merupakan alat kampanye yang cukup ampuh untuk mempengaruhi masyarakat guna memilih calon legislatif tertentu. Kecerdasan intelektual dan kesalehan pribadi tidak menjadi tolak ukur kelayakan bagi calon legislatif, tetapi kekayaan finansial yang menjadi penentu kemenangan dalam pemilu. Hasil akhir contengan ternyata lebih ditentukan oleh pemberian dalam bentuk *money politics* atau yang sejenisnya. Artinya jika selama kampanye pemilu 2009 seorang calon legislatif tidak memberikan suatu imbalan kepada pemilih, kecil kemungkinan yang bersangkutan mendapatkan dukungan suara dari pemilih.

Money politics menurut Afan Gaffar, seperti yang dikutip oleh Tohadi (2002 : 239) dalam Lembaga Pemenangan Pemilu Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa adalah tindakan membagi-bagi uang baik sebagai milik partai atau pribadi untuk membeli suara. Sementara itu Yusril Ihza Mahendra mengatakan tindakan tersebut sebagai upaya mempengaruhi massa pemilu dengan imbalan materi (Jawa Pos, 16 Februari 1999).

Ditulis oleh Indria Samego, intervensi uang dalam kehidupan politik merupakan fenomena universal yang bukan khas Indonesia. Keterkaitan antara aspek ekonomi dan politik adalah salah satu ciri di balik model pembangunan yang dimotori oleh negara (*state led development*) (Gatra, 20 Desember: 97). Karena uang merupakan medium atau alat yang sangat signifikan untuk menguasai energi dan sumber daya, maka sejak awal uang memiliki karakteristik yang khas, yaitu dapat dipindahkan dan dipertukarkan (*konvertibel*) tanpa meninggalkan jejak tentang sumbernya. Hal inilah yang dapat menjadi sebuah keuntungan nyata dalam politik (Herbert E. Alexander, 2003:29).

Dalam sistem masyarakat kapitalis, uang sangat menentukan strata otoritas politik seseorang. Uang merupakan faktor urgen yang berguna untuk mendongkrak kharisma personal seseorang melalui pencitraan dan sekaligus berfungsi mengendalikan wacana strategis terkait dengan sebuah kepentingan politik dan kekuasaan. Karena pada dasarnya politik adalah seni (*politics is art*), maka seseorang memiliki keleluasaan untuk mempengaruhi dan memaksakan kepentingan pribadi dan kelompoknya pada pihak lain melalui berbagai sarana, termasuk uang (Nugroho, 2001: 95).

Ketika kekuasaan diidentikkan dengan uang, maka politik pun dibangun atas kepentingan-kepentingan orang atau sekelompok orang untuk memperoleh uang. Politik uang seperti itu, terkait pula dengan kondisi dan kekinian zaman di mana uang menjadi simbol dari berbagai alat transaksi. Uang sebagai alat tukar, pada akhirnya dipertukarkan dengan apa saja, material maupun immaterial, termasuk untuk memperoleh kekuasaan dalam struktur politik (Koirudin, 2005: 98).

Pada perkembangannya, uang juga dipertukarkan dengan suara pada pesta-pesta demokrasi seperti pemilihan umum legislatif (pileg), pemilihan presiden (pilpres) serta pemilihan kepala daerah untuk jabatan gubernur (pilgub), bupati dan wali kota (pilkada). Politik uang (*money politics*) memang dilarang dalam pilihan legislatif, namun hal itu bukan merupakan suatu yang mustahil terjadi. Dalam realitasnya, politik uang sulit dihindarkan, meski sulit pula pembuktiannya. Sepanjang tidak ada unsur pemaksaan dan intimidasi atau bentuk-bentuk kekerasan politik lainnya, praktik *money politics* biasanya sulit untuk ditindak atau dikenai hukuman.

Dalam masa transisi menuju demokrasi seperti yang terjadi di Indonesia saat ini, penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan masih sering terjadi. Mekanisme demokrasi, seperti pemilu dan sebagainya masih jauh dari sempurna dan belum menjamin terbentuknya pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Pada proses demokrasi level akar rumput (*grass root*), praktik *money politics* tumbuh subur. Karena dianggap suatu kewajaran, masyarakat tidak lagi peka terhadap bahayanya. Mereka membiarkannya, karena tidak merasa bahwa *money*

politics secara normatif harus di jauhi. Segalanya berjalan dengan wajar. Kendati jelas terjadi *money politics*, dan hal itu diakui oleh kalangan masyarakat, namun tidak ada protes.

Hal ini menjadi indikator bahwa praktek *money politics* telah mendarah daging di masyarakat pada tingkat akar rumput sampai tingkat elit. Bahkan menurut Tarmizi Taher, *money politics* sudah menjalar ke dalam organisasi dakwah dan agama dalam pemilu 2004 (Taher, 2004: 198). Perbedaannya, pada tingkat akar rumput, praktik tersebut lebih transparan dan tidak menjadi persoalan yang sensitif. Sedangkan pada tingkat yang lebih tinggi, praktik *money politics* lebih tertutup dan menjadi hal yang sangat sensitif. Sedangkan Azyumardi Azra, praktek *money politics* telah terjadi sejak zaman Rasulullah. Tapi waktu itu bentuknya tidak eksplisit politik, tetapi berupa hubungan-hubungan sosial. Pasca Nabi, pada zaman dinasti, praktik suap untuk kekuasaan pernah merajalela, terutama pada zaman dinasti Umayyah dan Abbasiyah (Tekad, 22 Februari :1999).

Praktek *money politics* di Indonesia mulai marak sejak pemerintahan Orde Baru meskipun bukan berarti sebelumnya tidak ada. Golkar sebagai kepanjangan tangan pemerintah selalu berusaha mengamankan posisi rezimnya untuk tetap bertengger dalam pucuk kekuasaan melalui mekanisme politik konstitusional pemilu. Golkar seringkali menggunakan strategi *money politics* yang sumber dananya tidak lain diambil dari uang negara dan didistribusikan atas nama bantuan Golkar.

Money politics kembali menjadi isu panas di kalangan legislatif pada masa reformasi. Euforia reformasi telah memunculkan *aji mumpung* di kalangan legislatif. Misal dalam sistem perwakilan sebelumnya, pemilihan presiden, gubernur, bupati atau wali kota dipilih oleh DPR dan DPRD. Situasi timpang ini berusaha diredam melalui penerapan sistem pemilihan secara langsung oleh rakyat. Namun, sistem baru tersebut ternyata justru membuka peluang *money politics* menyebar secara paralel ke berbagai lini masyarakat hingga menembus tingkatan *grass root*, sampai pada pemilu legislatif tahun 2009 kemarin, praktik *money politics* bertambah lebih marak.

Budaya *money politics* merupakan hal lumrah dalam masyarakat Jawa. Fenomena *money politics* dalam masyarakat Jawa bisa dilihat secara langsung dalam proses pemilihan kepala desa atau lurah sebagai komponen terkecil dari pemerintahan Indonesia. Proses pencalonan kepala desa seringkali tidak lepas dari penggunaan uang sebagai upaya menarik simpati warga. Dalam skala yang lebih luas, praktik *money politics* telah melibatkan hampir seluruh elemen sosial seperti pejabat, politisi, akademisi, pendidik, saudagar, bahkan kalangan agamawan sekalipun.

Penggunaan uang sebagai alat meraih tujuan kekuasaan politik sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Ideologi yang membenarkan tindakan tersebut sudah ada sejak era Nicolo Machiavelli¹, ahli strategi politik asal Italia abad XV.

¹ Machiavelli adalah seorang tokoh filsafat politik yang memperkenalkan ilmu politik baru. Ia dikenal sebagai penggagas totalitarisme modern dengan salah satu doktrinnya; *tujuan menghalalkan cara*. Dikenal pula sebagai guru penipuan dan penghianatan politik dan inkarnasi dari kekuatan licik dan brutal dalam dunia politik. Bahkan namanya merupakan sinonim dengan kejahatan dalam politik. Lihat Henry J. Schmandt, Filsafat Politik dalam bab Machiavelli; Ilmu Politik Baru, terj. Ahmad Baedlowi dan Imam Baehaqi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hal. 247

Machiavelli pernah menulis bahwa untuk mencapai kekuasaan, segala cara bisa dilakukan (Ismawan, 1999:21).

Dalam perspektif sosiologi politik, fenomena bantuan politis ini dipahami sebagai wujud sistem pertukaran sosial yang biasa terjadi dalam realitas permainan politik. Karena interaksi politik memang meniscayakan sikap seseorang untuk dipenuhi oleh penggarapan timbal balik (*reciprocity*). Dengan kata lain, relasi resiprositas merupakan dasar bagi terciptanya sistem pertukaran sosial yang seimbang.

Perilaku *money politics*, dalam konteks politik sekarang, seringkali diatasmamakan sebagai bantuan, *infaq*, *shadaqah* dan lain-lain. Pergeseran istilah *money politics* ke dalam istilah moral ini secara tidak langsung telah menghasilkan perlindungan secara sosial melalui norma kultural masyarakat yang memang melazimkan tindakan itu terjadi. Tatkala masyarakat telah menganggapnya sebagai tindakan lumrah, maka kekuatan legal formal hukum akan kesulitan untuk menjangkaunya. Karena itu dibutuhkan kerangka kerja tafsir untuk memahami setiap makna yang tersimpan di balik perilaku politik (*political behaviour*) sehingga dapat memudahkan dalam pemisahan secara analitik antara pemberian yang sarat dengan nuansa suap, dan pemberian dalam arti sesungguhnya sebagai bantuan (Umam, 2006:47).

Kesulitan mengambil persepsi yang tegas di kalangan pemimpin masyarakat cukup membingungkan masyarakat. Ketika beberapa agamawan menyatakan bahwa *money politics* itu haram, penilaian beberapa agamawan yang lain tidak seekstrem itu. Menteri Agama Malik Fadjar, seperti yang dikutip oleh

Ismawan dalam *money politics Pengaruh Uang dalam Pemilu*, tidak mau secara tegas mengatakan hukum praktik *money politics* haram. Dia mengaku sulit mengatakan hukumnya dengan dalil-dalil yang jelas berkaitan langsung dengan soal ini (Ismawan, 1999:2). Akhirnya, sulit dibedakan antara pemberian yang tergolong *risywah* (suap) dan pemberian yang tergolong amal jariyah. Ketidakpastian hukum ini menjadi salah satu penyebab maraknya praktik *money politics* di kabupaten pekalongan yang masyarakatnya tergolong agamis.

Money politics dalam bentuk hibah, *shadaqah*, *jariyah* dan lain sebagainya dengan menggunakan argumentasi “*nahnu nahkumu bi al-dlawahir wa amma al-sarair famusallamatun ilallah*” sebagai alat legitimasi tindakan *money politics* menjadikan kecenderungan masyarakat bersikap akomodatif terhadap praktik *money politics* tanpa rasa takut dan bersalah. Begitu juga cara pandang sebagian masyarakat dalam memahami makna *money politics* tidak memasukkannya dalam kategori *risywah* (suap). Karena definisi *risywah* (suap) menurut Az-zarkasyi, seperti yang dikutip oleh KASTURI (Tim Kodifikasi Santri Lirboyo 2008) adalah menerima harta untuk membenarkan yang salah atau menyalahkan hal yang benar (KASTURI, 2008:258).

Melihat kenyataan bahwa praktik *money politics* telah begitu melekat dalam kehidupan masyarakat, mulai dari tingkat bawah hingga atas, maka persoalan yang pelik ini harus disikapi dengan serius. Persoalan yang terkesan remeh namun memiliki implikasi negatif yang sangat besar bagi perkembangan demokrasi dan penegakan hukum (*supremacy*) di Indonesia. *Money politics* membuat proses politik menjadi bias. Akibat penyalahgunaan uang, pemilu sulit

menampakkan ciri kejujuran, keadilan serta persaingan yang *fair*. Pemilu seperti itu akhirnya menciptakan pemerintah yang tidak tidak memikirkan nasib dan kesejahteraan rakyat.

Namun demikian, masyarakat tetap tidak bisa memberikan justifikasi hukum terhadap semua pemberian politis sebagai *risywah*. Karena ketetapan hukum atas pemberian politis ini harus melalui proses interpretasi berupa upaya pemahaman secara mendalam terhadap makna kepentingan yang sesungguhnya di balik perilaku politik (*political behaviour*) terlebih dahulu, sehingga publik dapat mengetahui alasan (*'illat*) yang mendasari suatu tindakan atau bantuan tersebut, seperti yang dijelaskan dalam kaidah ushul fiqih "*al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman*". Berangkat dari latar belakang pemikiran inilah peneliti mengadakan penelitian mengenai tema diatas dengan mengambil lokasi di Kabupaten Pekalongan.

Alasan pengambilan di Kabupaten Pekalongan sebagai lokus penelitian ini dilatar belakangi oleh beberapa pertimbangan. *Pertama*, masyarakat muslim di Kabupaten Pekalongan masih kental dengan tradisi keislamannya, dimana seorang ulama dan tokoh masyarakat tetap memegang posisi penting di dalam kehidupan keseharian masyarakat. *Kedua*, peneliti adalah penduduk asli Kabupaten Pekalongan, sehingga sedikit banyak, penulis paham tentang isu, wacana dan peta politik lokal di Kabupaten Pekalongan.

B. RUMUSAN MASALAH

Untuk menghasilkan kejelasan dan ketepatan dalam pengkajiannya, perlu ada perumusan permasalahan secara spesifik dan ramping. Upaya tersebut berusaha menghantarkan spesifikasi kajian dengan kedalaman pembahasan, sehingga akan menghasilkan produk telaah yang dapat dipertanggungjawabkan kualitas substansi maupun metodologinya. Secara rinci peneliti merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pergeseran nilai di masyarakat Pekalongan tentang *money politics* yang semula dianggap penyelewengan menjadi sesuatu yang wajar?
2. Bagaimana hukum *money politics* menurut agama dan negara?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran secara jelas mengenai fenomena praktek *money politics* dalam pemilu legislatif di Kabupaten Pekalongan dengan adanya gejala pergeseran nilai di masyarakat Pekalongan tentang *money politics* yang semula dianggap penyelewengan menjadi sesuatu yang wajar dan bagaimana hukum praktek *money politics* dalam perspektif agama dan negara. Tujuan penelitian di atas memang terkesan masih umum. Untuk lebih jelasnya rincian tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui adanya pergeseran nilai di masyarakat Pekalongan tentang praktik *money politic* yang semula dianggap penyelewengan menjadi sesuatu yang wajar.
- b. Untuk mengungkap hukum *money politics* dalam perspektif hukum Islam dan negara.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat, baik yang bersifat teoritis maupun praktis. Dalam konteks manfaat teoritis, hasil penelitian ini ingin memberikan kontribusi konsepsional berupa pemahaman fiqh tentang *money politics* yang selama ini dianggap oleh masyarakat sebagai hibah atau *shadaqah*, dengan harapan dapat diketahui oleh masyarakat umum maupun pihak-pihak yang terlibat dan berkompetisi dalam dunia politik.

Dalam konteks manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi yang berarti dalam hal semangat kritisisme dalam dunia penelitian sosial, khususnya bagi sesama peneliti pemula. Penelitian ini juga setidaknya juga dapat memberikan kesadaran kritis (*critical consciousness*) berupa kritisisme di tingkatan masyarakat awam untuk dapat melakukan pembacaan sosial secara kritis-objektif terhadap peran sosial-politik masyarakat.

Di samping itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara akademis pada program pascasarjana IAIN Walisongo Semarang terutama pada konsentrasi pemikiran hukum Islam sehingga lebih progresif

dalam mengembangkan wacana yang menjadi bidang kajiannya. Kontribusi ini merupakan langkah awal penulis untuk menggugah konsentrasi pemikiran hukum Islam agar lebih inovatif dan kreatif dalam merespon problematika sosial kemasyarakatan untuk ditelaah secara akademis, diperdebatkan secara ilmiah, dan hasilnya dipublikasikan pada publik sebagai bentuk pembumih wawasan almamater sekaligus untuk mendapat *feed-back* dari masyarakat yang dijadikan obyek penelitian, sebagai bukti bahwa masyarakat adalah partner akademis.

D. TINJAUAN PUSTAKA

Beberapa buku atau penelitian yang berbicara tentang pemilu dan *money politics* secara umum adalah:

Pertama, "*Financing Politics, Politik Uang dalam Pemilihan Presiden Secara Langsung, Pengalaman Amerika Serikat*" (edisi terjemah) oleh Herbert E. Alexander (2003). Buku ini membahas pengalaman nyata dalam pemilihan presiden di Amerika Serikat dengan mengupas tentang suatu survey historis tentang praktik-praktik kampanye dan sebuah pengamatan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh semakin melonjaknya biaya yang dikeluarkan dalam perebutan jabatan pada pertengahan abad ke duapuluh dan juga mengkaji tentang respons yang timbul atas semakin melonjaknya biaya-biaya tersebut.

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian di atas berhubungan dengan tingginya biaya yang dikeluarkan dalam kampanye untuk mengarahkan membentuk sebuah opini, meminta

dukungan dan mengingatkan kehadiran para pemilih di hari pemilihan, atau setidaknya memperkenalkan seorang kandidat di hadapan para pemilih melalui kampanye-kampanye, dan kenyataan orang Amerika yang sangat sibuk umumnya harus terus menerus diingatkan. Uang menjadi sangat penting karena biaya perkenalan tersebut sangatlah besar. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis berhubungan dengan praktik membagi-bagi uang untuk mempengaruhi suara pemilih.

Kedua, "*Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Daerah*" oleh Amzulian Rifa'i (2003). Buku ini memberikan gambaran bagaimana pola korupsi di Mahkamah Agung, lembaga hukum tertinggi di Indonesia. Dan mengungkap beberapa kasus praktik *money politics* dalam pemilihan gubernur dan wali kota di beberapa daerah.

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian di atas mengungkap praktik *money politics* yang berlangsung di kalangan elit politik atau yang disebut dengan istilah *money politics* dalam ruangan dalam pemilihan gubernur dan wali kota. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis berhubungan dengan praktik *money politics* di kalangan akar rumput (*grass root*) atau yang disebut dengan istilah *money politics* luar ruangan. Disamping itu penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih menitikberatkan kepada hukum dan sosial.

Ketiga, "Kiai dan Budaya Korupsi di Indonesia" oleh Ahmad Khoirul Umam (2006). Penelitian ini menyoroti tentang keterlibatan kiai dalam tradisi *money politics* dan studi kritis atas gagasan pemberantasan korupsi melalui sayap

kultural kiai untuk merevitalisasi peran strategis politik kiai dalam upaya pemberantasan korupsi.

Keempat, “Pilkada dan Dinamika Politik Lokal” oleh Leo Agustino (2009). Buku ini merupakan upaya refleksi dan analisis terhadap politik Indonesia kontemporer, khususnya dalam konteks Pilkada.

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian di atas membahas tentang mekanisme penyelenggaraan dan pelaksanaan pilkada secara umum dan pelbagai permasalahan dan rintangan yang menyelimuti penyelenggaraan pilkada. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis hanya menekankan pada praktik *money politics* yang terjadi dalam pemilu legislatif di Kabupaten Pekalongan.

Dari buku atau hasil penelitian yang disebutkan di atas, tidak ada yang berkaitan dengan studi *socio-legal normative* tentang praktek *money politics* dalam pemilu legislatif di Kabupaten Pekalongan sebagaimana yang menjadi obyek penelitian ini. Meskipun demikian buku atau penelitian di atas dirasakan sangat membantu dalam penulisan tesis ini.

E. KERANGKA TEORITIS

Partisipasi politik masyarakat, khususnya partisipasi pada pemilihan legislatif (pileg) dalam ilmu politik terangkum sebagai bagian dari kajian perilaku politik. Perilaku politik yang akan dibahas dalam penelitian ini tidak hanya berkenaan dengan persoalan pemberian hak suara dalam pemilihan legislatif kepada calon legislatif, tetapi juga membahas bagaimana para calon

sebagai aktor yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif berperilaku dan bertindak dalam merebut hati pemilih (*voters*). Pada sisi *pertama*, perilaku politik masyarakat yang berkaitan dengan pemungutan suara dalam ilmu politik disebut juga dengan istilah *voting behaviour*, sedangkan sisi *kedua*, perilaku calon (dan tim suksesnya) yang berusaha merebut hati rakyat dalam khazanah ilmu politik dikenal dengan istilah *political marketing*.

Partisipasi politik menurut Huntington dan Joan Nelson (1994:5) adalah suatu sikap politik yang mencakup segala kegiatan atau aktivitas (*action*) yang mempunyai relevansi politik ataupun hanya mempengaruhi pejabat-pejabat pemerintah dalam pengambilan keputusan pemerintah. Michael Rush dan Phillip Althoff (2002:23) mendefinisikan partisipasi politik dengan keterlibatan individu sampai pada bermacam-macam tingkatan di dalam sistem politik. Aktivitas politik itu bisa bergerak dari ketidakterlibatan sampai dengan aktivitas jabatannya. Oleh karena itu, partisipasi politik berbeda-beda pada satu masyarakat dengan masyarakat lainnya.

Herbert Mc Closky dalam Miriam mendefinisikan partisipasi politik dengan kegiatan-kegiatan sukarela (*voluntary*) dari warga masyarakat melalui cara mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembuatan atau pembentukan kebijakan umum (Miriam Budiarjo, 1994: 183-184).

Menurut Barber, seorang *scholar* politik Amerika, seperti yang dikutip Leo Agustino, bahwa intensitas partisipasi individu dapat digolongkan ke dalam

dua katagori besar, yakni : partisipasi politik yang intensif dan partisipasi politik yang tidak intensif. Partisipasi yang intensif, menurut barber, berkaitan dengan kegiatan individu dalam partai politik, kelompok kepentingan, dan kelompok penekan; sedangkan partisipasi yang tidak intensif berkaitan dengan pemilihan umum. Lebih lanjut menurut Barber, intensitas politik akan sangat dipengaruhi oleh *resources, knowledge, skill*, dan *money* (Leo Agustino, 2009: 193).

Perilaku pemilih dalam pemberian suara, khususnya yang berkaitan dengan psikologis, teori sosialisasi politik menjadi sangat relevan adanya. Sosialisasi politik dalam konteks pemberian suara pada calon ketika pemilihan berlangsung sangat dipengaruhi oleh keterkaitan emosional pemilih terhadap calon. Kedekatan atau keterkaitan individu pada calon, dalam ilmu politik, dapat dibentuk melalui sosialisasi politik (salah satunya adalah kampanye).

Dalam rangkaian kehidupan proses sosialisasi dan partisipasi politik dalam masyarakat tidak lepas dari unsur rekrutmen politik yang oleh Michael Rush dan Phillip Althoff didefinisikan sebagai proses yang individu-individunya menjamin atau mendaftarkan diri untuk menduduki suatu jabatan. Lebih lanjut, Michael Rush dan Phillip Althoff mengatakan bahwa rekrutmen ini merupakan proses dua arah, dan sifatnya bisa formal maupun tidak formal. Dikatakan proses dua arah, dikarenakan individu-individunya mungkin mampu mendapatkan kesempatan, atau mungkin didekati oleh orang lain kemudian menjabat posisi-posisi tertentu. Dengan cara yang sama, perekrutan itu bisa disebut formal kalau para individu direkrut dengan terbuka melalui cara prosedural atau institusional berupa seleksi atau pemilihan. Kemudian, disebut sebagai informal manakala

para individunya direkrut secara sendirian (*prive*) tanpa melalui cara institusional (Michael Rush dan Phillip Althoff, 2002: 23-24).

Miriam Budiarjo (2004:164) mendefinisikan rekrutmen politik sebagai seleksi kepemimpinan (*selection of leadership*), mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik. Dalam hal lembaga kegiatan politik, rekrutmen politik merupakan fungsi dari partai, yakni rangkaian perluasan lingkup partisipasi politik. Diantara caranya adalah melalui kontak pribadi, persuasi, dan lain-lain.

Ramlan Surbakti dalam bukunya *Memahami Ilmu Politik* mengemukakan bahwa rekrutmen politik adalah seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintah pada khususnya (Ramlan Surbakti, 1992:118).

Pemilihan legislatif secara langsung memberikan kesempatan pemerataan kepada rakyat. Pemerataan yang dimaksud adalah kucuran dana dari calon legislatif tidak hanya ke lapisan atas dan ke lapisan tengah, tetapi juga ke lapisan bawah (rakyat). Bahkan, karena suara rakyat yang menentukan, mungkin saja presentase kucurannya lebih besar kepada rakyat. Bagi Negara yang sebagian besar rakyatnya miskin, politik uang adalah teknik rekrutmen massa yang sangat efektif. Dalam konteks keindonesiaan, realitas tersebut sangat potensial untuk terjadi.

Dalam teori pertukaran yang dirumuskan dalam kajian sosiologinya Peter Blaw, sebagaimana yang dikutip oleh Judistira Garna (2001 : 27) bahwa tingkah

laku individu (*individual action*) itu dipaksa oleh perolehan imbalan, tetapi proses psikologi untuk memantapkan tindakan tidak cukup menguraikan wujud relasi pertukaran. Konsep psikologi tersebut adalah rasa saling terikat sebagaimana tersirat diantara para individu dan keinginan mereka pada berbagai bentuk imbalan. Menurut Blau, bahwa sistem pertukaran sosial meniscayakan terlibatnya aspek kepatuhan individu dan rasa hutang budi. Selain itu, pertukaran sosial akan terjadi jika telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak tanpa adanya paksaan di dalamnya. Proses pertukaran itu memiliki sifat asal sebagai sifat dialektika, yang berarti terdapatnya proses untuk memberi dan menerima. Proses pertukaran sosial tersebut akan menghasilkan strata kekuasaan yang berbeda akibat mekanisme sumbangan yang tak seimbang. Sebab dalam dunia politik, tidak ada komoditas yang benar benar memiliki nilai sama, dari ketidaksamaan tersebut maka lahirlah kekuasaan pada pihak yang memberikan komoditas yang lebih.

F. METODOLOGI PENELITIAN

1. Pendekatan dan Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Dengan pendekatan ini peneliti berusaha memahami fenomena praktik *money politics* dan persepsi ulama Kabupaten Pekalongan tentang persoalan *money politics*, dengan jalan menafsirkan data berdasarkan segi pandangan mereka (Moleong, 1995: 9). Adapun metode yang dipakai dalam meneliti adalah metode deskriptif analitik. Dalam kaitan ini, individu

dipandang sebagai suatu bagian yang tidak terpisahkan dari latar sosialnya dimana ia hidup, berada dan beraktivitas. Metode dan pendekatan ini dipilih dengan pertimbangan bahwa masalah yang dikaji berkaitan erat dengan sesuatu yang sedang berlangsung dalam kehidupan (berproses secara dinamis). Dengan pemilihan pendekatan dan metode penelitian tersebut diharapkan sajian deskripsi maupun potret fenomena yang ditemukan di lapangan dapat diinterpretasikan isi, makna, dan esensinya secara lebih mendalam. Dengan demikian pendekatannya bersifat holistic dengan mendudukan obyek penelitian dalam suatu konstruksi ganda, melihat obyeknya dalam suatu konteks natural (Muhadjir, 1994:13).

2. Subyek Penelitian

Sebagaimana telah disebutkan bahwa penelitian ini ingin mengetahui Pergeseran nilai di masyarakat Pekalongan tentang *money politics* yang semula dianggap penyelewengan menjadi sesuatu yang wajar dan mengungkap hukum praktik *money politics* dalam persepsi agama dan negara, maka yang menjadi subyek dalam penelitian ini adalah masyarakat Kabupaten Pekalongan yang terlibat dalam praktik *money politics*.

Selanjutnya, karena penelitian ini merupakan penelitian kualitatif maka cuplikan yang akan digunakan bukan *probability sampling* seperti yang digunakan dalam penelitian kuantitatif, tetapi cuplikan yang bersifat purposif atau *purposive sampling* (Kerlinger, 1998: 153-154). Dalam cuplikan ini pemilihan informannya lebih bersifat selektif dengan menggunakan berbagai pertimbangan berdasar pada konsep teoritis yang

digunakan, karakteristik empiris daerah penelitian dan kemandirian peneliti dalam usaha memperoleh data yang diperlukan. Sehubungan dengan itu maka peneliti memilih informan yang dipandang paling berkompeten dalam masalah tersebut sehingga pemilihan informan berkembang sesuai dengan kebutuhan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data direncanakan dengan cara:

a. Teknik wawancara mendalam (*indepth-interview*)

Wawancara dilakukan dengan subyek yang cukup representatif supaya segala ucapan, pemikiran, gagasan perasaan atau tindakannya dapat terungkap dan terekam. Dalam penelitian ini, penelitian menggunakan dua tahap wawancara. Pertama, wawancara tentang hal-hal umum dalam rangka membangun hubungan (relasi) dan mencari informan kunci yang tepat. Kedua, wawancara mendalam tentang pokok permasalahan penelitian dengan para informan kunci. Pada wawancara mendalam ini peneliti akan berusaha menempatkan pada tingkat hubungan manusiawi (Emmerson, 1984: 79). Wawancara mendalam digunakan untuk orang-orang atau pihak yang menjadi *key-person* dari kalangan ulama Kabupaten Pekalongan², politisi, birokrat, dan lain-lain yang dianggap paham dan kompeten untuk berbicara tentang fenomena *money politics*. Di sini *key-person* dapat bertindak sebagai *observer's*

² Informan kunci yang ditentukan dari ulama Kabupaten Pekalongan adalah : K.H. Abdurrahman, Penagih P.P. Khirziddin Semampir Kesesi Pekalongan, K.H. Zuhdi Hariri, Pengurus Syuriah NU Cabang Kabupaten Pekalongan, K. Abdullah Razi, Ketua Lajnah Bahsul Masail NU Cabang Kabupaten Pekalongan, K.H. Sa'dullah Jufri, Ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah Cabang Kabupaten Pekalongan, K.H. Mohammad Khatim, Ketua MUI Kabupaten Pekalongan.

observer. Adapun jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur, agar materi wawancara dapat terfokus. Selain itu peneliti juga menggunakan wawancara bebas atau wawancara non struktur, agar dapat mengungkap temuan secara lebih luas dan konprehensif, sehingga memungkinkan adanya peluang untuk menemukan hal-hal baru yang belum pernah terungkap selama ini. Jenis wawancara bebas yang terkesan santai ini akan menghilangkan kekakuan komunikasi dan yang terpenting adalah meminimalkan kesan rekayasa jawaban yang diberikan oleh subyek penelitian. Dengan demikian dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral maupun akademis.

b. Teknik angket terbuka

Pada teknik ini, peneliti akan menggali data melalui daftar pertanyaan tertulis yang disebarkan kepada orang-orang yang dikehendaki, yaitu masyarakat yang terlibat dalam praktik *money politics*. Tidak seperti lazimnya dalam penelitian kuantitatif, teknik angket ini hanya digunakan oleh peneliti untuk menggali pendapat yang berkembang di kalangan subyek yang sulit untuk dijangkau dengan teknik wawancara mendalam. Jadi, teknik angket ini bukan untuk mencari data demi kepentingan analisis statistik, melainkan untuk kepentingan mempertajam analisis fenomenologis. Dari kedua teknik tersebut, peneliti akan menyusunnya menjadi data murni, kemudian dilakukan tahapan-tahapan sebagai berikut: *orientasi*, *eksplorasi*, *member-check* dan *triangulasi* (Moleong, 1995: 178).

4. Instrumen Penelitian

Untuk kepentingan penelitian ini, peneliti berusaha untuk memahami diri terlebih dahulu agar tidak terseret pada arus fenomena yang berkembang di lokasi penelitian. Selain peneliti membekali dengan ketrampilan penelitian, peneliti juga memperkaya wawasan dan pengetahuan tentang wacana materi yang menjadi masalah penelitian. Ini penting, dalam rangka memegang prinsip profesionalitas penelitian yang menjunjung tinggi nilai-nilai otentisitas.

Sebagai instrumen, di satu sisi manusia (peneliti) memiliki kelebihan (Moleong, 1995: 121), diantaranya segi responsivitas, kemampuan untuk beradaptasi, kemampuan untuk menekankan keutuhan, pemilihan sikap berdasarkan pengetahuan, kecepatan dalam memproses data, kemampuan memanfaatkan kesempatan untuk mengklarifikasi dan mengikhtisarkan, kemampuan dalam memanfaatkan kesempatan untuk mencari respon yang tidak lazim atau *idionsinkratik*.

Di sisi lain, manusia dengan segala fitrah yang menyertainya, memiliki kelemahan, terutama dalam aspek rentan atau labilnya moralitas, mengingat manusia selalu mempunyai sebuah kepentingan yang bersifat *internal-subjectivity* yang tidak akan diketahui orang lain kecuali dirinya sendiri, seperti kepentingan politis, kepentingan moral, kepentingan kemanusiaan, kepentingan individual maupun kepentingan yang lain (Moleong, 1995: 123-124). Hal-hal yang sering terjadi adalah dengan sikap kelemahan tersebut,

manusia merekayasa atau memalsukan data yang sebenarnya, sehingga data yang mestinya X menjadi Y dan seterusnya.

Untuk menjaga kemungkinan kesalahan manusiawi (*human error*) tersebut, peneliti akan berusaha menjalankan proses penelitian dengan secara hati-hati. Dari langkah ini diharapkan agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan orsinilitas, validitas dan obyektivitasnya (baik secara akademis maupun moralitas) dan dapat diterima dikalangan publik (baik *academice public* maupun *the real public*).

5. Teknik Analisa Data

Untuk keperluan analisa data³ penulis menggunakan *descriptif-analytic method*. Secara garis besar, proses pengolahan data dan analisa data meliputi tiga fase, yakni deskripsi, formulasi, dan interpretasi. Deskripsi diawali dengan menggambarkan realitas politik dalam pemilu legislatif di Kabupaten Pekalongan tahun 2009 yang bersinggungan dengan praktik *money politics*. Kemudian data dan informasi yang diperoleh diproses dalam sistem kategorisasi, untuk memilah-milah data sesuai dengan subtansi temuan, yang pada saat yang sama juga dilakukan proses reduksi data melalui pembuangan data dan informasi yang tidak layak dan tidak sesuai untuk dimasukkan. Proses selanjutnya berupa formulasi yakni dengan cara mengamati kecenderungan, mencari hubungan asosional untuk selanjutnya data tersebut diinterpretasikan secara rasional dan sistematis. Seluruh proses penelitian,


³ Sebagaimana yang dikemukakan oleh Bogdan dan Taylor (1975:79), analisis data yang dimaksud di sini adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam satu pola, kategori dan satuan uraian dasar yang merinci usaha secara formal untuk merumuskan hipotesis atas pembacaan terhadap data. Lihat Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : Rosda Karya, 1995), hlm. 103.

mulai dari pengumpulan data, pengolahan data hingga analisa diimplementasikan dalam koridor siklus yang interaktif. Bila saat dilakukan analisa data itu datanya dipandang masih kurang, maka pengumpulan data dapat kembali dilakukan. Siklus ini akan berakhir ketika data dirasa cukup lengkap untuk menjawab pertanyaan pokok dalam penelitian ini.

Karena ruang lingkup penelitian ini masuk ke dalam jenis penelitian kualitatif yang bersifat fenomenologis maka analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan pola pemikiran yang digunakan dalam analisis ini adalah fenomenologi yakni suatu penarikan kesimpulan dengan menggunakan setidaknya tiga langkah yaitu *interpretasi* (penafsiran), *ekstrapolasi*, dan *meaning* (pemaknaan).

Dalam penafsiran peneliti tetap berpegang pada materi yang ada, dicari latar belakang dan konteksnya, agar dapat dikemukakan konsep atau gagasan secara lebih jelas. Sedangkan ekstrapolasi lebih menekankan pada kemampuan daya pikir manusia (peneliti) untuk menangkap hal dibalik yang tersajikan. Memberikan makna merupakan upaya lebih jauh dari penafsiran dan mempunyai kesejajaran dengan ekstrapolasi. Pemaknaan lebih menuntut kemampuan integratif manusia (indrawi, daya pikir, dan akal budinya). Materi yang tersajikan seperti halnya ekstrapolasi dilihat tidak lebih dari tanda-tanda atau indikator bagi sesuatu yang lebih jauh. Di balik yang tersajikan bagi ekstrapolasi terbatas dalam arti empiris logis, sedangkan pada pemaknaan dapat pula menjangkau yang etik ataupun yang transendental

(Muhajir, 1998: 138). Secara skematis proses analisis data dapat digambarkan sebagai berikut:



Walaupun penelitian ini dipusatkan kepada tujuan dan pertanyaan yang telah dirumuskan, namun sifatnya tetap lentur karena segalanya ditentukan oleh keadaan sebenarnya di lapangan. Dengan demikian cara analisis dalam penelitian ini mengikuti pola pemikiran kualitatif yaitu bersifat *empiric induktif* sebagai kebalikan dari pemikiran kuantitatif yang bersifat *hipotetik deduktif*.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Penelitian ini terdiri dari lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teori tentang *money politics*. Disini diterangkan beberapa hal yang meliputi pengertian *money politics*, bentuk-bentuk *money politics*, event-event *money politics*, dampak *money politics* dan bentuk-bentuk korupsi dalam fiqih Islam dan UU anti Korupsi.

Bab III mendeskripsikan gambaran umum Kabupaten Pekalongan yang meliputi keadaan geografi dan demografi kabupaten Pekalongan, kondisi sosial keberagaman dan kondisi sosial budaya kabupaten pekalongan, dan kondisi politik dalam pemilu legislatif 2009 di kabupaten Pekalongan. Kemudian dipaparkan temuan tentang bentuk-bentuk praktik *money politics* di kabupaten Pekalongan dalam pemilu legislatif tahun 2009.

Bab IV menganalisa tindakan praktik *money politics* dengan menggunakan pendekatan sosial dan hukum yang meliputi *Money Politics* Sebagai Sistem Pertukaran Sosial, *Money Politics* dan Tindakan Korupsi, Benang Merah Antara *Risywah* dan Suap Menurut Hukum Positif, dan Pandangan Ulama Kabupaten Pekalongan Terhadap *Money Politics*, Sedangkan bab V merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran-saran.

Demikian sistematika penulisan yang disajikan untuk mengetahui secara umum gambaran langkah dan isi dari rangkaian hasil penelitian yang akan dipaparkan pada bab-bab berikutnya.